



RINGKASAN

SALSABILLA OKTIDIATI IRAWAN. Implementasi PPh Pasal 22 dan 23 atas Transaksi Pembelian Barang dan Jasa Penambangan pada PT Antam Tbk UBPE Pongkor (*Implementation of PPh Articles 22 and 23 on The Purchase of Mining Goods and Services Transactions at PT Antam Tbk UBPE Pongkor*). Dibimbing oleh UDING SASTRAWAN.

Pajak sudah menjadi tanggung jawab setiap warga negara terutama wajib pajak. Pemungutan, penyetoran hingga pelaporan pajak adalah satu keharusan bagi setiap wajib pajak. Dengan melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak maka telah berkontribusi kepada pembangunan negara. Pajak yang diperoleh negara digunakan dalam setiap aktivitas yang mencakup pembangunan infrastruktur, subsidi, dan menggaji para pegawai negeri. Salah satu jenis pajak yang paling fundamental adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pasal 23. PT Antam Tbk UBPE Pongkor merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pertambangan simpanan alam, manufaktur, perdagangan, transportasi, dan jasa terkait lainnya. PT Antam Tbk UBPE Pongkor merupakan BUMN selaku Wajib Pajak yang wajib melakukan pemungutan atau pemotongan, penyetoran, dan pelaporan ke kas negara. Pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan pembelian barang dan PPh Pasal 23 atas jasa lainnya terkait jasa penambangan.

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah menguraikan pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 terhadap lawan transaksi, menguraikan pembayaran tagihan terhadap lawan transaksi, menguraikan tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan 23 serta hasil evaluasi atas perpajakan yang diterapkan oleh PT Antam Tbk UBPE Pongkor.

Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan di PT Antam Tbk UBPE cabang Pongkor yang berlokasi di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Kegiatan pelaksanaan praktik kerja lapangan dilakukan selama 2 bulan mulai pada tanggal 2 Februari 2022 sampai 2 April 2022. Metode pengumpulan data yang digunakan diantaranya observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

PT Antam Tbk UBPE Pongkor merupakan pemungut PPh Pasal 22 atas kegiatan pembelian barang dengan tarif sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008. PT Antam Tbk UBPE Pongkor merupakan pemotong PPh Pasal 23 atas kegiatan Jasa lainnya terkait Jasa Penambangan dengan tarif sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU Nomor 36 Tahun 2008. Dari kegiatan transaksi para lawan transaksi akan mendapatkan total pembayaran yang sudah dihitung dari DPP dikurangi total yang sudah dikenakan tarif PPh Pasal. Proses penyetoran dan pelaporan yang dilakukan PT Antam Tbk UBPE Pongkor secara *online* melalui *website* e-pptpajakku yang merupakan mitra DJP untuk PPh Pasal 22 dan DJP online untuk PPh pasal 23.

Kata Kunci: Barang dan Jasa Penambangan, Pemotongan, PPh